



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Nomor: 400.3.5/ 1318 /PDM/DINPMP2KUKM/2024

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
 4. Rekomendasi Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor: 421/2786/Dindikpora/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;
 5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Verifikasi Administrasi dan Teknis Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Nomor: 500.16.7.2/1308/DINPMP2KUKM/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada:

Pendiri/Penyelenggara/Pelaku Usaha : **Yayasan Pendidikan Hadiqotul Amien**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
Alamat Pendiri/Penyelenggara/Pelaku Usaha : Jalan Raya Mentok Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka
Nama Satuan Pendidikan : **SD Islam Terpadu (IT) Babussalam**
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Raya Mentok Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka
Jenis Program : Sekolah Dasar

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Perubahan izin harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama satuan pendidikan dan/atau perubahan alamat dan/atau perubahan pendiri/penyelenggara/pelaku usaha;
2. Penanggungjawab satuan pendidikan wajib membuat laporan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Masa berlaku izin adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Oktober 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bangka,

DIAN FARNANDY
Pembinla Tk.I

NIP.19791218 200804 1 001

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka